

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 14 TAHUN 2025, TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025**

Abstrak :

- Berdasarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 disampaikan dalam Papat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 15 Juli 2025;
- Berdasarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Konsultasi dengan Komini-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- Berdasarkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Catatan:Keputusan DPRD ini di tetapkan pada tanggal 15 juli 2025